



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan D.I. Panjaitan No. 83 Kendari
Laman : bpmpsutra@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Nomor : 0103 /C7.26/OT.01.00/2024**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor : 64810/S/06/2023, tanggal 16 November 2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan sebagai Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 0050/MPK.A /KU.00.00/ 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

8. DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor : SP DIPA- 023.03.2.417811/2024, tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BPMP PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BPMP PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
- Kesatu** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai :
1. Melakukan klarifikasi jenis informasi di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Merencanakan bahan dan data dalam rangka produk informasi publik;
 3. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kendari

Tanggal : 29 Januari 2024

Kepala,



Junaiddin Pagala, S.T., M.T.

NIP 197606122002121004

Tembusan:

Sekretaris Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemdikbudristek di Jakarta.

Lampiran SK Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor : 0103/C7.26/OT.01.00/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PPID	KET
1	Junaidin Pagala, ST.,MT	Penanggung jawab	
2	Rika Ernita Mekuo, S.Si.,M.Si	Ketua	
3	Ince Amriani Sultaniah A, S.Si	Anggota	Tim Kerja Area Peningkatan Kualitas Layanan Publik
4	Rudin Buduhama, S.Sos	Anggota	
5	Dr. Fitriani R, S.IP., M.Kom	Anggota	
6	Said, S.Sos	Anggota	
7	Soesiana Ariani, S.Pd, M.Si	Anggota	Tim PDM 7 Publikasi dan Komunikasi
8	Selvies Lea Babutta, S.Si, M.Pd	Anggota	
9	Retno Endang Koeswarini L Saida, A.Md	Anggota	
10	Evy Dian Ekawaty, A.Md	Anggota	

Kepala,



Junaidin Pagala, ST.,MT

NIP 197606122002121004